

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PASAL 279 AYAT (2) KUHP

Irena Aprilia Putri Basko

Email : irenaputribasko@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Dian Adriawan Dg. Tawang

Fakultas Hukum Universitas Trisakti

ABSTRAK

Perkawinan pada dasarnya ialah salah satu tujuan yang dilakukan oleh tiap insan manusia untuk mendapatkan banyak tujuan lainnya namun dalam suatu perkawinan seringkali timbul suatu perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP. Salah satunya ialah Pasal 279 Ayat (2) diatur tentang kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan. Kasus Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kdi mengandung perbuatan pidana yaitu melakukan perkawinan tanpa izin dan menyembunyikan pada pihak lain. Hal ini lah yang memicu di ciptakannya karya tulis ilmiah ini dengan menggunakan metode penelitian yang berisi tentang objek penelitian berupa tindak pidana kejahatan pada asal-usul perkawinan, kemudian tipe yang di pergunakan adalah tipe hukum normatif, dengan sifat penelitian yaitu deskriptif analitis, dengan data berjenis data sekunder yang didapat dengan cara *library research*, dan analisis data dengan metode analisis data kualitatif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari metode penelitian ini adalah bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa diputus dengan kurang tepat dan terhadap perbuatan terdakwa tersebut terdapat unsur Penyertaan dengan teori adanya pihak yang turut serta melakukan perbuatan.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Penyertaan, Tindak Pidana Pasal 279 Ayat (2) KUHP

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkawinan pada dasarnya adalah salah satu tujuan dari tiap insan manusia untuk mendapatkan banyak tujuan seperti contohnya diantara lain yaitu agar memiliki keturunan sampai dengan mendapatkan kebahagiaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan juga merupakan hal yang dibutuhkan oleh setiap orang karena melalui perkawinan, dapat terjalin suatu hubungan yang dapat membentuk suatu keluarga. Namun, dalam suatu perkawinan seringkali menyebabkan terjadinya permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah masalah pada rumah tangga dan acapkali permasalahan pada rumah tangga tersebut menimbulkan suatu perbuatan pidana. Perkawinan pada Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria bersama seorang

Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini maka di kemukakan rumusan masalah yaitu bagaimana perbuatan pelaku sudah tepat berdasarkan Pasal 279 ayat (2) KUHP pada Putusan No. 260/Pid.B/2020/PN Kdi dan Bagaimana penyertaan dalam tindak pidana perkawinan tanpa izin dan menyembunyikan pada pihak lain dalam Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kdi.

METODE PENELITIAN

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam karya tulis ilmiah hukum ini adalah kejahatan terhadap asal usul perkawinan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pasal 279 Ayat (2) KUHP” (Studi Kasus : Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kdi)”

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai pada karya tulis ilmiah ini ialah tipe penelitian hukum normatif ataupun doktrinal yaitu dimana penelitian dilakukan dengan cara melihat hukum dalam keadaan diam yang berarti meliputi penelitian terhadap semua asas dan kaidah hukum.²

3. Sifat Penelitian

Penelitian dalam karya tulis ilmiah ini bersifat deskriptif analitis yang mengkaji benar dengan ada tidaknya sebuah fakta yang diakibatkan oleh sesuatu faktor tertentu.³

4. Data dan Sumber Data

Data yang dipakai pada penelitian karya ilmiah hukum ini ialah data sekunder yaitu data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti terdahulu yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah berbagai bahan hukum terkait dengan norma ataupun kaidah dan aturan yang mendasar, aturan perundangan, yurisprudensi, dan/atau bahan hukum yang berlaku.⁴ Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, yang merupakan bahan hukum primer adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah suatu bahan hukum dengan kegunaan sebagai pendukung bahan hukum primer seperti bersumber dari berbagai gubahan sarjana, jurnal, maupun buku-buku kepustakaan yang bersumber dari Perpustakaan Trisakti dan Perpustakaan Nasional.

¹ Rochy, Bayu Lesmana, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama”, *Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3*, Desember 2013:, hal. 250 – 266.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019). hal. 51.

³ Qamar, et.al, “Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods).”, *CV. Social Politic Genius SIGn*, (2017). Hal. 3.

⁴ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*, hal. 48.

5. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data didalam karya tulis ilmiah hukum ini ialah berdasarkan penelitian pustaka (*library research*) yang dilaksanakan melalui metode mendapatkan bahan dari Perpustakaan Trisakti dan Perpustakaan Nasional.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipakai pada karya tulis ilmiah hukum ini ialah analisis kualitatif dan kualitatif yaitu terbnentuknya informasi deskriptif analitis dari analisa yang dilakukan.

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERAN PENYERTAAN

1. Perbuatan Pidana (Delik)

Tindak pidana yaitu penggunaan istilah yang berasal dari kata "*strafbaar feit*". "*Strafbaar feit*" memiliki pengertian dalam bahasa Belanda yang dalam terjemahannya berarti sebuah perangai yang mengarah ke hal pidana seperti perbuatan, kejadian, pelanggaran, dan tindakan lainnya yang dapat diberikan sanksi. Istilah hukum pidana ini juga memiliki arti sebagai hukum pelaksanaan pidana. Pendapat Moeljatno dan Ruslan Saleh mengenai pengertian "*strafbaar feit*" ialah bahwa istilah tersebut memiliki pengertian sebagai "perbuatan pidana".⁵

Menurut Moeljanto, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang mana dalam larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.⁶ Dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa Moeljatno tidak menyebutkan tentang kesalahan dan mempertanggungjawabkan pidana karena kesalahan adalah sebuah variabel yang menentukan sebuah pertanggungjawaban pidana sebab, hal tersebut tidak seharusnya menjadi bagian dari pengertian perbuatan pidana.

Suatu tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur untuk dapat disebut sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tersebut menurut Moeljanto sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

2. Penyertaan

Penyertaan atau "*deelneming*" memiliki pengertian yaitu suatu kejadian yang dimana didalam satu perbuatan pidana terganjal atau terdapat melebihi seorang saja.⁷ Berlandaskan rumusan Pasal 55 KUHP serta Pasal 56 KUHP mencakup mengenai 5 peranan pokok, yaitu:

- a. Orang Yang Melakukan (*dader*)
- b. Orang Yang Menyuruh Melakukan (*doenpleger*)
- c. Orang Yang Turut Melakukan Perbuatan (*medepleger*)

⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Penerbit Storia Grafika, 2018) hal. 207.

⁶ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2018) hal. 1.

⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah (Bagian Satu)*, (Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun.) hal.418.

- d. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
- e. Pembantuan (*medeplichtige*)
Moeljanto merumuskan yakni *deelneming* ada apabila yang terlibat didalamnya tak hanya seseorang saja pada perbuatan pidana tersebut, akan tetap akan ada beberapa orang yang terlibat namun bukan berarti seluruh pihak yang terlibat dalam perbuatan pidana bisa dianggap sebagai peserta dalam makna pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Dalam hal ini, agar dapat dinamakan menjadi peserta didalam 55 KUHP dan 56 KUHP maka syarat-syarat untuk masing-masing jenis penyertaan itu harus terpenuhi.

Berdasarkan sifatnya didalam doktrin *deelneming*, maka terdiri sebagai berikut:

- a. *deelneming* yang berdiri sendiri, ialah tanggung jawab yang diberikan oleh masing peserta dihargai secara individu sendiri.
- b. *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, ialah tanggung jawab yang diberikan oleh seorang peserta digantungkan kepada tindakan peserta yang lain.⁸

3. Perkawinan

Indonesia merupakan suatu negara berlandaskan hukum yang pasti dalam mengatur kebijakan mengenai perkawinan. Undang-Undang perkawinan nasional sebagai bukti bahwa negara Indonesia mengatur dengan mutlak bersamaan dengan mawadahi berbagai prinsip untuk menjadikan dasar pada hukum perkawinan yang telah menjadi tumpuan dan sudah berlaku untuk beberapa kelompok masyarakat di Indonesia.⁹ Di Indonesia telah membuat aturan yang mencakup tentang perkawinan melalui peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 mengenai penetapan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.¹⁰

Asas dalam suatu perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat (1) ialah perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Asas ini lebih diketahui sebagai asas Monogami. Di Indonesia, asas yang digunakan ialah asas monogami relatif atau monogami terbuka. Asas monogami relatif atau monogami terbuka memiliki pengertian bahwasanya seseorang dalam perkawinan itu memiliki peluang untuk memiliki pasangan dalam perkawinannya melebihi seseorang saja namun dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.¹¹

Persyaratan-persyaratan tersebut harus dipenuhi olehseorang suami jika ingin melakukan poligami. Apabila pemenuhannya tidak terpenuhi sesuai persyaratan,

⁸ Satochid Kartanegara, *Op.Cit.*, hal. 419.

⁹ Afwan Zainuddin dan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Deepublish, Juli 2017) hal. 59.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 61.

¹¹ Anwar Rachman, Prawita Thalib dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.) hal. 64.

akan adanya peluang oleh berbagai pihak yang terkait dalam pengajuan pembatalan perkawinan yang terdapat pada Pasal 22 UUP.¹²

4. Karakteristik Pasal 279 Ayat (2) KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari 569 Pasal. Pasal-pasal tersebut disusun secara sistematis, yaitu :

- a. Buku I : berisikan mengenai ketentuan-ketentuan umum (Algemene Leerstukken) yang diawali dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 103.
- b. Buku II : berisikan mengenai aturan tindak pidana kejahatan (Misdrijven) yang diawali dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488
- c. Buku III : berisikan mengenai peraturan tindak pidana pelanggaran (Overstredingen) yang diawali dari Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Pasal 279 sendiri termasuk kedalam Buku II KUHP yang berarti Pasal ini ada didalam tindak pidana kejahatan (Misdrijven).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perbuatan Pelaku Berdasarkan Pasal 279 Ayat (2) KUHP Dalam Putusan No. 260/Pid.B/2020/PN Kdi.

Menurut peneliti, dalam kasus dengan putusan nomor 260/Pid.B/2020/PN Kdi seharusnya majelis hakim memutuskan putusan dengan Pasal sesuai dengan dakwaan kesatu yaitu Pasal 279 ayat (2) KUHP dengan ancaman hukuman lebih tinggi dari pada ayat (1) nya. Oleh karena itu seharusnya putusan yang dijatuhkan majelis hakim ialah Pasal 279 ayat (2) KUHP dengan ancaman yang lebih berat karena unsur delik dari Pasal 279 ayat (2) KUHP telah dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan sebagaimana dalam putusan tersebut.

Nonong Romansyah Alias Nonong tersebut mampu untuk membedakan perbuatan baik dan yang buruk bahwa perbuatan melakukan tindak pidana kejahatan tentang asal usul perkawinan tersebut yaitu suatu perbuatan buruk yang melawan hukum dan dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya memang untuk melakukan perbuatan tersebut. Mengenai kasus dengan putusan No. 260/Pid.B/2020/PN Kdi, diketahui terdapat perbuatan pidana (delik) melakukan perkawinan tanpa izin dan menyembunyikan dari pihak lain dimana perbuatan terdakwa pada kasus tersebut sebenarnya dapat terhindar dari sanksi pidana apabila terdakwa melakukan kewajibannya dengan membayar adat seperti yang sudah disepakatinya karena pada prinsipnya saksi korban tidak berkeberatan pelaku untuk menikah lagi dengan syarat membayar uang adat. Hal tersebut dapat diketahui dari kasus tersebut dimana terdakwa memberitahukan kepada Desti bahwa terdakwa akan menikah lagi dengan saksi Luna, dan saksi Desti dapat mengizinkan terdakwa namun terdakwa harus melakukan pembayaran adat terhadap saksi Desti sebelum menikah lagi.

Terdakwa dalam kasus perkara ini telah menutupi kebenaran pada pihak lain mengenai adanya perkawinan sebelumnya menjadi halangan sah untuk hal tersebut, yaitu terdakwa Nonong Romansyah Alias Nonong tidak memberitahukannya atau mendiampkannya ataupun juga menutup - nutupi status perkawinannya dengan saksi Luna sehingga terjadilah perkawinan antara terdakwa Nonong Romansyah Alias

¹² Hukumonline.com, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Jakarta: Penerbit Kataelha, 2010) hal. 115.

Nonong dengan saksi Luna tanpa diketahui oleh istri pertama terdakwa yaitu saksi Desti. Sehingga selain terdakwa tidak mendapatkan izin dari isteri pertamanya untuk melakukan perkawinan kembali, terdakwa Nonong Romansyah Alias Nonong juga sudah memberitahukan kepada saksi Luna mengenai status perkawinannya namun saksi Luna tetap memilih untuk menutupi kebenaran pada pihak lain mengenai adanya perkawinan sebelumnya menjadi halangan sah untuk hal tersebut.

Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa dengan kehendaknya telah melakukan suatu tindak pidana terhadap asal usul perkawinan yang merupakan perbuatan yang dilarang dan tercela dalam masyarakat tetapi terdakwa tetap melakukannya. Kemudian terhadap saksi Luna yang tetap memilih untuk menutupi kebenaran pada pihak lain mengenai adanya perkawinan sebelumnya menjadi halangan sah untuk hal tersebut.

2. Penyertaan Dalam Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kdi.

Menurut peneliti, dalam kasus dengan putusan nomor 260/Pid.B/2020/PN Kdi seharusnya majelis hakim menjatuhkan putusan dengan Pasal 55 tentang penyertaan dalam tindak pidana Pasal 279 Ayat (2) KUHP karena dalam kasus ini jelas terdapat unsur penyertaan yang dilengkapi dengan unsur kesengajaan.

Dalam hal ini, teori penyertaan yang amat bersesuaian dengan kasus ialah Orang Yang Turut Melakukan Perbuatan (*medepleger*) yaitu ketika seseorang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana ia ketahui bahwa perbuatan tersebut merupakan melanggar peraturan perundang-undangan.

Unsur penyertaan terlihat ketika terdakwa kemudian menikah dengan saksi Luna pada tahun 2020 di Kota Kendari dan pernikahan antara terdakwa dengan saksi Luna tersebut telah dilengkapi dengan buku nikah dengan nomor : 020/01/2/2020 tanggal 2 Februari 2020 dan sebelum saksi Luna dinikahi oleh terdakwa, saksi Luna sudah mengetahui jika terdakwa masih memiliki ikatan perkawinan dengan perempuan lain yakni saksi Desti, dengan terdakwa yang sudah memberitahukan mengenai status perkawinannya yang masih sah kepada saksi Luna itu, saksi Luna memilih untuk tetap melanjutkan pernikahan tersebut. Singkatnya, *medepleger* ialah ketika seseorang yang mengambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana sebagai pelaku penyerta melakukan kerjasama secara sadar untuk melakukan sebuah tindak pidana yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dilihat bahwa saksi Luna dan terdakwa memenuhi unsur tersebut.

Unsur kesengajaan tersebut diketahui dari saksi Luna yang seharusnya juga terjerat Pasal penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) nomor 1 tentang penyertaan dalam tindak pidana Pasal 279 Ayat (2) KUHP, yang menyebutkan dipidana selaku pelaku tindak pidana yang telah dilakukan oleh mereka, serta yang ikut terlibat pada tindakan tersebut, dimana saksi Luna memenuhi unsur-unsur orang yang terlibat kedalam perkara tersebut karena mengetahui bahwa perkawinan pihak lain sebagai halangan tetapi tetap memilih untuk terus melakukan perkawinan dengan terdakwa dan menyembunyikan pada pihak lainnya.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kejahatan terhadap asal usul perkawinan oleh terdakwa Nonong Hermansyah yang diputus berdasarkan Pasal 279 Ayat (1) kurang tepat karena sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa dua hari sebelum pernikahan berlangsung, terdakwa sudah memberitahu kepada saksi Luna Wulandari bahwa terdakwa masih terikat dalam sebuah ikatan perkawinan dengan saksi Desti Nudriawati Rachmat. Dengan hal itu maka seharusnya perbuatan terdakwa dan saksi Luna lebih tepat diputus dengan Pasal 279 ayat (2) KUHP. Bentuk penyertaan dalam kasus nomor 260/Pid.B/2020/PN Kdi berdasarkan Pasal 55 ayat (1) yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan. Turut serta melakukan (medepleger) dalam kasus ini adalah saksi Luna Wulandari. Oleh karena hal itu Luna Wulandari melaksanakan perbuatan pidana menyembunyikan terhadap pihak berlawanan yakni adanya halangan yang sah akibat perkawinan yang sudah ada.

2. Saran

Agar aparat penegak hukum didalam lingkupan ini yakni majelis hakim dalam memutuskan putusan harus berdasarkan pada alat bukti dan fakta persidangan sehingga ia memperoleh keyakinan sesuai dengan dakwaan yang terberat serta agar aparat penegak hukum selain memberikan hukuman penjara kepada terdakwa juga memberikan rehabilitasi kepadanya agar ia dapat diterima kembali dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afwan Zainuddin dan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Deepublish, Yogyakarta. Juli 2017.
- Anwar Rachman, Prawita Thalib dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2018.
- Hukumonline.com, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Penerbit Kataelha, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah (Bagian Satu)*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- _____, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah (Bagian Dua)*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2019.

NASKAH ILMIAH

- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017. (Tersedia di <https://books.google.co.id/books?id=hfacDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false> diakses pada 17 September 2021)
- Rochy & Bayu Lesmana “*Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama*”, *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 3 Desember 2013: 250 – 266. (Tersedia di <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/101> diakses pada 13 Oktober 2021)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.